



**PUTUSAN**

Nomor 2579 K/Pdt/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **HASPENI,**
2. **RUSLAN,**

keduanya bertempat tinggal di Jorong Pakan Salasa, Nagari Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

Para Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**NAGARI ALAM PAUH DUO**, berkedudukan di Nagari Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Wali Nagari Alam Pauh Duo Zainal Abidin sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 460.61-2018 Tentang Penetapan Wali Nagari Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2022, dalam perkara ini memberi kuasa kepada Linda Herawati, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Linda Herawaty, S.H. & Associates, beralamat di Jalan Balai Kasiak I, Nomor 6 IX Korong, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Koto Baru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 2579 K/Pdt/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah pembelian tanah objek perkara sumber uang pembelian berasal dari Bantuan Desa (Bandes) tahun anggaran 1984;
3. Menyatakan bangunan dan tanah objek perkara merupakan inventaris Aset Nagari Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menyerobot menguasai dan menempati tanah objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan objek sengketa dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang diperoleh padanya secara suka rela, apabila Para Tergugat ingkar dapat dimintakan bantuan aparat keamanan negara Republik Indonesia;
6. Menyatakan kuat dan sah sita jaminan terhadap objek perkara;
7. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoebaar bij voorraad*), meskipun para tergugat melakukan upaya hukum, perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi;
9. Menghukum Para Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Jika sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru c.q Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortimum*);
- Objek gugatan kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Koto Baru telah memberikan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kbr., tanggal 28 Desember 2021 dengan amar putusan sebagai berikut:

Tentang Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat tersebut untuk seluruhnya;

Tentang Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 2579 K/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan perjanjian jual beli pada tahun 1984 antara Pemerintah Desa Pakan Salasa dengan almarhumah Tianab atas tanah objek perkara yang terletak di Jalan Raya Muara Labuh Padang Aro, Jorong Pakan Salasa, Nagari Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:
  - sebelah utara : yang berbatas sepadan dengan halaman Puskesmas Pembantu Pakan Salasa, Nagari Alam Pauh Duo, Kecamatan Pau Duo, Kabupaten Solok Selatan;
  - sebelah selatan : yang berbatas sepadan dengan tanah Para Tergugat;
  - sebelah timur : yang berbatas dengan bandar, dan;
  - sebelah barat : yang berbatas sepadan dengan Jalan Raya Muara Labuh-Padang Aro;adalah perjanjian yang sah;
3. Menyatakan tanah objek perkara tersebut dan bangunan di atas tanah obyek perkara tersebut yang dibangun oleh Pemerintah Desa Pakan Salasa adalah milik Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menyerobot, menguasai, dan menempati tanah objek perkara dan bangunan di atas tanah objek perkara tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan tanah objek perkara dan bangunan di atas tanah objek perkara tersebut secara sukarela dari segala hak Para Tergugat dan segala hak pihak lain yang memperoleh haknya dari Para Tergugat yang apabila Para Tergugat lalai untuk melakukan pengosongan tersebut secara sukarela maka pelaksanaan pengosongan tersebut dapat dibantu oleh aparat keamanan yang berwenang;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang muncul atas perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.385.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 2579 K/Pdt/2022



Kemudian pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Padang telah memberikan Putusan Nomor 24/PDT/2022/PT PDG., tanggal 9 Maret 2022 dengan amar sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat 2 terhadap putusan perkara Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kbr., tanggal 28 Desember 2021, dinyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat 2 untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Maret 2022 kemudian terhadapnya diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Maret 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/III/KAS/Perd/2022/ PN Kbr., *juncto* Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kbr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Maret 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Maret 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 24/PDT/2022/PT PDG., tanggal 9 Maret 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kbr., tanggal 28 Desember 2021;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi/Pembanding/Para Tergugat sepanjang pernyataan gugatan kabur dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Termohon kasasi/Terbanding/Penggugat seluruhnya;

Subsidiar:

Dan jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 13 April 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dikarenakan terbukti upaya hukum banding yang diajukan oleh Pemohon Banding semula Para Tergugat telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana maksud Pasal 199 ayat (1) Rbg. dan menjadikan putusan *judex facti* dalam perkara *a quo* telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan upaya hukum yang dapat dilakukan dalam perkara *a quo* adalah peninjauan kembali (PK) sehingga upaya hukum kasasi yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi semula Para Tergugat dalam perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 2579 K/Pdt/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **HASPENI** dan 2. **RUSLAN**, tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00 +
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 2579 K/Pdt/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)